



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2019/PNPkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : **MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH**
Bin MUHAMAD SODIRIN

Tempat lahir : Pemalang.

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 11 Mei 1994

Jenis kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan /
kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Pasuruan Rt. 02 Rw. 02 Desa
Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMK (Lulus).

Terdakwa ditahan

- Oleh Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 s/d tanggal 21 November 2018;-
- Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak 22 November 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;-
- Oleh Penuntut Umum sejak 27 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019;-
- Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2019 s/d tanggal 6 Februari 2019;-
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan sejak 7 Februari 2019 s/d tanggal 7 April 2019.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum;-

Pengadilan Negeri tersebut;-

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya berkesimpulan dan berpendapat serta menuntut supaya Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BNI Taplus Cabang Pekalongan An. Mochamad Aditya Dwi Mufriansyah periode 25 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula permohonan dari terdakwa yang dikemukakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan melakukannya lagi,-

Setelah mendengar pula replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;--

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut-

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
- Selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya

- Akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai meterial agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah)
 - selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
 - Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
 - Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
 - Akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya dan mohon supaya persidangan dilanjutkan ; -

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BNI Taplus Cabang Pekalongan An. Mochamad Aditya Dwi Mufriansyah periode 25 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut: -

1. Saksi VEERARAGHAVAN GANESAN Als WIRA Bin GANESAN,:

- Bahwa Saksi merupakan *Project Manager* PT. Sumber Mitra Jaya (PT. SMJ) Cabang Pekalongan yang bertugas dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dilakukan oleh PT. SMJ khususnya di Pekalongan;
- Bahwa PT. SMJ bergerak dalam bidang jasa konstruksi dan pertambangan. PT. SMJ Cabang Pekalongan berdiri sejak tahun 2016 berkedudukan di Kelurahan Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, sedangkan kantor pusat berkedudukan di Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2 Blok X-1 Graha Irama Lantai 14 Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan;
- Bahwa ada pemalsuan yang diduga dilakukan PT. Karya Lima Utama (PT. KLU) dan para pihak yang mengisi dokumen lampiran isi surat tagihan tersebut yaitu MUH. ADITYA, ARIF KURNIAWAN, (*supplier* dari PT. KLU) KRISNA, KAREN, MOGEN (*Checker* PT. SMJ);
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pidana pemalsuan surat atau surat yang berisi data palsu tersebut adalah PT. SMJ dan yang diduga dipalsukan adalah Surat Jalan yang menjadi kelengkapan klaim permintaan pembayaran atas material Agregat A dan B dari PT. KLU kepada PT. SMJ;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap PT SMJ cabang Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra



Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwasurat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- BahwaTerdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ir. FAJAR SUBIYANTO Bin SAMINO, :-

- Bahwa saksi bekerja sebagai konsultan Supervisi Proyek PBTR (Pemalang Batang Toll Road) dimana melakukan pengawasan



terhadap pekerjaan kontraktor untuk memenuhi spesifikasi jalan tol wilayah Pemalang sampai dengan Batang;

- Bahwa ruang lingkup tugas dan wewenang saksi antara lain melakukan pengawasan pekerjaan tol yang dilakukan oleh kontraktor, mensertifikasi pembayaran yang diajukan oleh kontraktor kepada BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) meliputi: pengukuran volume pekerjaan dan kualitas mutu pekerjaan yang telah dilakukan kontraktor, melakukan pengawasan agar kontraktor dalam melakukan pekerjaannya sudah sesuai dengan desain yang sudah ditentukan oleh konsultan desain jalan tol yang ditunjuk BUJT;
- Bahwa saksi menjadi konsultan Supervisi Proyek PBTR sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan sekarang (kontrak habis tanggal 12 September 2018);
- Bahwa tim konsultan Supervisi Proyek PBTR telah mengadakan audit terkait volume agregat (jalur A), dengan cara tes PIT (penggalian) untuk ketebalan dan pengukuran lebar dan panjang agregat;
- Bahwa tim saksi melakukan penghitungan volume tersebut dikarenakan adanya permintaan dari kontraktor PT SMJ untuk melakukan pengukuran ulang pada timbunan agregat;
- Bahwa saksi melakukan kegiatan tersebut oleh inspektor dan surveyor konsultan supervisi yang didampingi oleh karyawan PT SMJ;
- Bahwa Saksi selaku *Core Team* (Pimpinan), Sdr. ISNANDAR YUNANTO selaku *Residence Engineer* (RE) Inspektor: Sdr. REMONG, Sdr. ORI, Sdr. SUGENG, Sdr. AHMAD, Sdr. DIKY, Surveyor Sdr. KARDINI, Sdr. RIYAS;
- Bahwa tim saksi melakukan kegiatan Tes PIT tersebut dilakukan sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan 16 Juli 2016 di UB Cibiyuk, UP kelang depok, Box Pendowo, Box Sijeruk, Box Bulakpelem, Box Purwodadi 3, Box Purwodadi 1. UP Purwodadi, Box Purwodadi 2, UB Kaliwinong, UB Kali Sragi Lama, Box Sembungjambu 2, Box Rengas, Box Inspeksi, Box tangkil kulon, Box Tangkil –Tengah, UP KAI;
- Bahwa metode yang saksi gunakan untuk melakukan pengukuran volume agregat yaitu dilakukan dengan cara melakukan pengukuran tebal agregat (dengan cara metode Tes PIT (melakukan penggalian) x lebar agregat x panjang Agregat, sebagaimana dijelaskan di dalam tabel perhitungan uji ketebalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran yang sudah dilakukan adalah jalan dari UB Cibiyuk s/d UP KAI sebesar 75. 977,339m³(padat) Hal tersebut yang dilakukan baru sebatas jalur A (Jalur Kiri dari Pemalang menuju ke Batang);
- Bahwa pengukuran yang sudah dilakukan adalah jalan dari UB Cibiyuk s/d UP KAI sebesar 75. 977,339 m³(padat) mengandung maksud bahwa volume sebesar itu dihitung dalam keadaan sudah dilakukan tes kepadatan, rataannya dan siap untuk diaspal dengan penjelasan volume tersebut berasal dari Laporan Volume hasil Test PIT Toll Pemalang Batang;
- Bahwa pengukuran yang tertera di dalam tabel uji ketebalan hanya dilakukan baru di jalur A (Jalur Kiri dari Pemalang menuju ke batang), sementara untuk pengukuran di jalur B masih sedang berjalan (belum selesai);
- Bahwa komposisi dari Agregat A yang dipakai dalam proyek Toll road Pemalang – Batang (Paket 3) yang dikerjakan oleh PT Sumber Mitra Jaya (PT SMJ) adalah Agregat A yang digunakan sebagai pondasi jalan aspal yaitu campuran antara batu pecah (split) diameter paling besar 3,7 cm (dengan komposisi 80%) dan sisanya abu batu dan pasir (komposisi perhitungan dalam 1 m³);
- Bahwa komposisi dari Agregat B yaitu terdiri dari campuran antara batu pecah (split) diameter paling besar 5 cm (dengan komposisi 60 %) dan sisanya abu batu dan pasir (komposisi perhitungan dalam 1 m³);
- Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m³ (padat) terpasang adalah untuk keseluruhan agregat A dan Agregat B kondisi padat terpasang pada sisi A (jalur kiri);
- Bahwa hasil pengukuran tersebut (75. 977,339m³ (padat) terpasang tersebut merupakan hasil ukur dari jumlah jarak 12.091 meter (bisa dilihat atau dijumlahkan dalam kolom tabel jarak hasil volume tes Pit Pemalang Batang;
- Bahwa seharusnya volume padat terpasangan dengan mengalikan P X L X tebal (12.091 X 0,55 X 11,7) adalah 77.805 m³, jadi ada deviasi volume 1,828 m³ karena pelaksanaan dilapangan adanya kelebihan atau kekurangan ketebalan;
- Bahwa volume hasil test pit Toll Pemalang Batang tersebut merupakan hasil Uji Ketebalan Proyek Pemalang Batang Toll Road;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara jumlah agregat A/B dengan kondisi padat terpasang dan dibandingkan dengan agregat A/B masih lost (belum padat terpasang atau masih ada rongga) terdapat selisih 18 % lebih banyak agregat belum terpasang volume m3 gembur/belum padat, dengan hitungan contoh semisal loose 1000 m3, menjadi padat 820m2 (hasil $1000 \times 0,82$), hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengalaman kerja saksi selama 40 tahun menjadi konsultan;
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 bertempat di Kel. Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap PT SMJ cabang Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak



Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas

- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi CAHYONO, ST Als ABAI Bin WAHID,:

- Bahwa saksi bekerja di UD (Usaha Dagang) PUTRA MANDIRI atau Pecah Batu PUTRA MANDIRI yang berada Jl. Raya Bojong Wetan Pekalongan Desa Bojong Wetan Kec. Bojong Kab. Pekalongan, dengan jabatan saksi sebagai Staf Administrasi;
- Bahwa saksi menjadi Staf Administrasi UD PUTRA MANDIRI sejak bulan Januari tahun 2017 hingga sekarang, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjadi operator timbangan (mencatat Nomor Polisi kendaraan yang datang dalam keadaan kosong), menginput data armada keluar yang sudah membawa muatan karena untuk jumlah volume kendaraan baik saat kosong atau isi secara otomatis sudah terinput dalam system timbangan), jadi kalau saksi ketika nomor polisi kendaraan secara otomatis akan muncul pada system timbangan jumlah volume muatan pada kendaraan tersebut, melakukan rekap pemasukan dan pengeluaran harian keneraca harian berdasarkan nota-nota penjualan hari itu, menyerahkan laporan neraca harian dan saldo kepada pemilik UD CV. PUTRA MANDIRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik UD. PUTRA MANDIRI adalah Sdr. ABDUL KHAMIM, Laki-laki, Umur sekira 47 tahun, Pekerjaan TNI, Alamat Desa Bojong Wetan Kec. Bojong Kab. Pekalongan, untuk berdiri sejak kapan saksi tidak tahu;
- Bahwa UD. PUTRA MANDIRI bergerak dalam produksi material batu split, dan jual beli material batu split, berupa: abu batu, split 0/5, 1/1, 1/2, 2/3, Agregat A/Lapisan Pondasi Atas (komposisi abu batu, 0/5, 1/1, 1/2 dan 2/3), Agregat B/Lapisan Pondasi Bawah (komposisi abu batu, 0/5, 1/1, 1/2, 2/3 dan 3/5);
- Bahwa setiap penjualan/pengeluaran material baik Agregat A, B dan material lainnya pasti masuk kedalam sistim timbangan, untuk nomor kendaraan dan jumlah volume dipastikan tercatat/terinput dalam data system timbangan;
- Bahwa sistim penjualan material secara keseluruhan jenis material semuanya menggunakan hitungan tonase, adapun harga satuan untuk Agregat A dengan harga Rp.120.000,-/ton (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Agregat B dengan harga Rp. 120.000,-/ton (seratus dua puluh ribu rupiah), untuk pembayaran dilakukan dengan cara cash/tunai (biasanya dilakukan para sopir yang belanja (konsumen umum), dan dilakukan lewat tagihan (PT. Baika);
- Bahwa cara saksi melakukan pencatatan atau input data penjualan Agregat A dan B, pertama-tama kendaraan dump truk (DT) datang/masuk dan berhenti diatas timbangan, selanjutnya saksi ketik nopol kendaraan pada computer timbangan dan akan muncul volume kosong kendaraan pada system, selanjutnya kendaraan turun dari timbangan dan dilakukan isi muatan sesuai yang dibeli (Agregat A / B) dan setelah diisi kendaraan tersebut kembali ketimbangan, dan saksi ketik No. Pol kendaraan tersebut dan pada system sudah tercatat volume timbangan 1 (kosong) dan timbangan 2 (muatan) dan neto (hasil timbangan 2- timbangan1) setelah data lengkap selanjutnya saksi print struk timbangan dan sopir selanjutnya melakukan pembayaran cash/tunai. Selanjutnya berdasarkan struk timbangan saksi input ke neraca harian (sama terdapat data No. tanggal, No. Pol Kendaraan, nama Sopir (tercatat huruf belakang kendaraan saja), nama barang, isi, kosong, volume/netto, harga, jumlah, konsumen dan status);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 bendel rekap LAPORAN PENJUALAN CASH PECAH BATU PUTRA MANDIRI periode bulan Mei 2018 adalah rekap penjualan UD PUTRA MANDIRI pada bulan Mei untuk Agregat A dan Agregat B, dan yang melakukan input data tersebut adalah saksi sendiri, bahwa dalam data tersebut terdapat nomor urut (No urut) , tanggal penjualan (dari tanggal 07 Mei 2018 s.d 30 Mei 2018), Nomor Polisi kendaraan pembeli/konsumen, kode barang, nama barang (Agregat A dan B) nama barang, isi (berat kosong kendaraan ditambah berat isi muatan), kosong (berat kendaraan tanpa muatan) volume/netto (menggunakan tonase, hasil isi dikurangi kosong), harga (harga/ton), total (harga yang harus dibayar sesuai volume atau harga X volume), Suppl/Cust (konsumen pembeli) dan status (status pembayaran cash/ tunai), sebagaimana isi dalam rekap laporan penjualan cash
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap PT SMJ cabang Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama

- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DEWALMEN TINAMBUNAN Bin LEMUSTER, :-

- Bahwa saat ini saksi bekerja di CV. Rogo Selo Jl. Kayugeritan Geritan Karanganyar, dengan jabatan saksi sebagai Kepala Produksi *Stone Crusher*;
- Bahwa CV. Rogo Selo bergerak dalam produksi material batu split, dan jual beli matrial batu split sejak awal tahun 2017;
- Bahwa material yang dijual oleh CV. Rogo Selo adalah material abu batu, batu split berbagai ukuran (1, 1/1, 1/2, 2/3, 3/5), material Agregat A atau LP A (Lapisan Pondasi Atas) dengan komposisi abu batu, split, 1, 1/2 dan 2/3, material Agregat B atau LP B (Lapisan Pondasi Bawah) dengan komposisi batu abu, split ukuran 1, 1/2 dan 3/5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim penjualan material di CV. Rogo Selo semuanya menggunakan hitungan tonase dengan harga satuan untuk LP A dengan harga asli Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan LP B dengan harga asli Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), namun apabila ada pembeli yang melakukan pembelian material dengan cara deposit (pemberian uang terlebih dahulu dengan maksud agar material pasti didapat oleh pembeli) maka pembeli akan mendapat diskon atau potongan harga (sudah ditentukan oleh bagian keuangan, saksi hanya melakukan pencatatan);
- Bahwa terhadap isi data dalam 2 (dua) bendel rekap penjualan split Rogo Selo Bulan April dan Mei 2018 adalah hasil input yang saksi lakukan dan merupakan data penjualan Bulan April dan Mei 2018. Dalam data tersebut terdapat nomor urut (No urut 1, 2 dst), tanggal penjualan (2 April 2018 s.d 31 Mei 2018), No. Faktur (nomor urut nota penjualan 3620 sd. 4405) No polisi dum truk (1753 dst), jenis transaksi (tunai dan piutang), nama pembeli (nama sopir ari Mujiono dst), jenis split (split 3/5, LP A, LP B; 1-2 dan ukuran lainnya sebagaimana tercatat), harga satuan (harga saat itu sebagaimana tertera), berat (ton) sebagaimana tercatat dan jumlah harga sebagaimana tercatat;
- Bahwa sistim penjualan atau penghitungan dengan cara penghitungan tonase, berat (ton) yang tercatat dalam data penjualan tersebut merupakan hasil pengurangan dari berat kendaraan *dump truck* yang sudah berisi material (ditimbang) dikurangi dengan berat kendaraan *truck* kosong (ditimbang);
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa supply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi MOKHAMAD RIZAL, ST Bin MULJO,:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager PT. Karya Lima Utama (KLU) Wilayah Jawa Tengah Bagian Utara sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa kantor pusat PT. KLU berkedudukan di Jl. Alam Sutra Kavling 29 C Tangerang Selatan, sedangkan kantor Cabang wilayah Jawa Tengah bagian utara dikomplek Dupan Istate BV 16 Rt. 05 Rw. 03 Kelurahan Baros Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. KLU bergerak dalam bidang perdagangan material alam bidang insfrastuktur (penjualan batu agregat, batu blonos (belum dipecah), tanah urug dll) dan pendanaan proyek insfrastuktur;
- Bahwa yang dimaksud pendanaan insfrastuktur adalah bahwa PT. KLU apabila memperoleh Purchase Order semisal dalam proyek tol atau lainnya dengan harga dan kesepakatan dari pihak pembeli dengan termin yang sudah disepakati semisal tujuh hari, maka untuk pengadaan material yang diperlukan maka pihak PT. KLU akan membeli terlebih dahulu dan mengirimkan material tersebut kepada pihak pembeli dan setelah material diterima maka PT. KLU akan mengajukan tagihan pembayaran/ invoice;
- Bahwa PT. KLU khususnya Cabang Wilayah Jawa Tengah bagian Utara pernah bekerja sama dengan PT. SMJ yang terjadi sejak April 2018 s.d Mei 2018 (Local Purchase Order akhir), dengan kedudukan PT. KLU sebagai penjual batu agregat LPA dan LPB dan dikirim kepada PT. SMJ sebagaimana surat pemesanan barang PO (*Purchase Order*) dari PT. SMJ;
- Bahwa terdapat surat pemesanan dari PT. SMJ kepada PT. KLU, dalam surat tersebut dijelaskan jumlah material yang diminta, nilai harga satuan, jenis material sebagaimana surat PO (*Purchase Order*) yang saksi terima dari PT. SMJ;
- Bahwa PT. KLU sudah melakukan pengiriman Agregat A dan B kepada PT. SMJ akan tetapi untuk pengiriman Agregat tersebut tidak sesuai dengan jumlah volume yang ada pada PO karena terkendala dilapangan, sehingga penagihan pembayaran yang dilakukan oleh PT. KLU kepada PT. SMJ dengan menggunakan jumlah yang ada pada SURAT JALAN yang sudah ditandatangani oleh pihak PT. SMJ dalam hal ini para *Checker* dilapangan;
- Bahwa antara jumlah agregat A/B dengan kondisi padat terpasang dan dibandingkan dengan agregat A/B masih *lost* (belum padat terpasang atau masih ada rongga) terdapat selisih 18 % lebih banyak agregat belum terpasang volume m3 gembur/belum padat, dengan hitungan contoh semisal loose 1000 m3, menjadi padat 820m2 (hasil $1000 \times 0,82$), hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengalaman kerja saksi selama 40 tahun menjadi konsultan;
- Bahwa mekanisme dalam melakukan pengajuan tagihan pembayaran khususnya agregat A dan B kepada PT. SMJ adalah SURAT JALAN

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih atas nama PT. KLU yang sudah diisi validasinya lengkap dan valid ditambah rekapan harian jumlah pengiriman agregat dengan form lembar penerimaan dari PT.SMJ yang sudah ditanda tangani oleh pihak PT. SMJ (dalam hal ini *Checker*) dan tanda tangan pihak PT.KLU (bisa admin bisa petugas lapangan) dan dilampirkan rekapan pengiriman agregat dari PT. KLU secara keseluruhan selanjutnya diserahkan bagian logistik PT. SMJ (biasanya diterima oleh Bu. MONA, pak EDY);

- Bahwa setelah berkas pengajuan beserta lampirannya diterima oleh pihak PT.SMJ, dan dilakukan verifikasi, pengecekan dan pencocokan dengan lembar SURAT JALAN merah atas nama PT.KLU dan laporan harian dari *Checker* PT.SMJ;
- Bahwa setelah data dinyatakan cocok oleh PT.SMJ, maka PT.SMJ memberikan dokumen Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penerimaan Material kepada PT.KLU, kemudian PT.KLU melengkapi dokumen penagihan antara lain Berita Acara Pembayaran dan Berita Acara Penerimaan Material yang sudah ditandatangani PT.KLU, kuitansi, invoice PT.KLU, lampiran faktur pajak kemudian berkas tersebut diberikan lagi kepada PT. SMJ dan dibuat Berita Acara Penerimaan Dokumen;
- Bahwa setelah berkas penagihan lengkap diberikan kepada PT.SMJ dengan bukti Berita Acara Penerimaan Dokumen, maka pihak PT. SMJ akan melakukan proses biasanya pembayaran diberikan dalam jangka waktu 7 hari s.d 30 hari (itupun saksi harus sering menghubungi PT.SMJ untuk menanyakan proses perkembangan pembayaran), adapun pembayaran selama ini menggunakan cek dan bilyet giro atas nama PT. KLU;
- Bahwa benar PT. KLU telah menerima pembayaran dari PT.SMJ sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dalam bentuk cek dan uang tersebut bukan deposit tapi merupakan sebagian uang pembayaran atas barang/material yang sudah dikirim kepada PT.SMJ (batu blonos, tiang pancang, abu batu, pasir dan agregat);
- Bahwa terhadap agregat A dan B PT. KLU mendapatkan atau memperolehnya dari para *Suplier* atau pihak ketiga dalam hal ini memberikan penawaran kepada Sdr. ARIF KURNIAWAN (untuk wilayah Batang-Pekalongan), IMAM PRASETYO, (wilayah Pendowo-Ampelgading), SUGENG RIYADI (zona wilayah barat), HERI



PURNOMO (zona wilayah barat), AGUS SETIAWAN (zona wilayah barat dan timur), KUSUMA HIMAWAN (wilayah Pemalang), ROHMAN (wilayah Pemalang), jadi setelah menerima PO saksi menawarkan pengadaan material tersebut kepada pihak *suplier* /armada sesuai dengan spek barang, harga dan wilayah bongkaran yang telah ditentukan oleh PT.KLU, bahwa setelah pihak ketiga (para *suplier*) menerima penawaran PT.KLU maka mereka melakukan uji coba pengiriman material (kualitas, harga dan kondisi lapangan dengan PT.SMJ) setelah pihak PT.SMJ menerima material tersebut yang sesuai dengan yang diminta (memenuhi syarat) selanjutnya PT.SMJ meminta untuk dilanjutkan pengiriman material sesuai dengan jumlah yang diminta oleh PT.SMJ, setelah itu para *suplier* datang ke PT.KLU untuk mengambil SURAT JALAN sesuai kebutuhan / sesuai kemampuan masing-masing *suplier*, bahwa SURAT JALAN tersebut dalam kondisi kosong, sedangkan untuk pengisian jumlah volume dilakukan oleh para *Checker* PT.SMJ;

- Bahwa mekanisme pembayaran dari PT.KLU kepada para *suplier* adalah setelah *suplier* menyerahkan SURAT JALAN atas nama PT.KLU dan REKAPAN HARIAN atas nama PT.SMJ sebagai bukti pengiriman agregat selanjutnya dilakukan verifikasi SURAT JALAN dan REKAP HARIAN tersebut terutama pada tanda tangan *Checker* PT.SMJ yang tertera pada SURAT JALAN, setelah dokumen dinyatakan valid/benar maka proses pembayaran dilakukan, biasanya s.d 5 hari setelah waktu verifikasi, adapun harga permeter kubik dari PT.KLU kepada para *suplier* baik agregat A dan B sejumlah Rp. 215.000,- sd Rp. 217.000,- mendasari jumlah volume pada SURAT JALAN dengan cara transfer tunai
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap PT SMJ cabang Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi *Suplier* dari PT Karya Lima Utama yang melakukan *suplai* material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari *Suplier* ke proyek jalan tol



guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)



- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi RISWANTO Als PRENGGEK Bin SARYO, :

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sopir *dumptruck* dan sudah sejak tahun 2009/2010;
- Bahwa saksi tidak memiliki *dumptruck* melainkan milik orang lain, adapun *dumptruck* tersebut No. Pol G 1338 MD, Tahun 2017, warna Merah atas nama pemilik Hj. RASITI, Payung Kec. Bodeh Pemalang, dan saksi menjadi sopir *dumptruck* tersebut dari tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa benar saksi pernah membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B dengan menggunakan kendaraan saksi sendiri dan dibawa atau diperuntukan untuk kegiatan proyek Toll Batang Pemalang, dengan lokasi bongkaran Tangkil Kedungwuni dan Arayan Sragi.
- Bahwa saksi membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B tersebut pada bulan Mei 2018, untuk tempat perolehan asal material saksi dapatkan dari *Crusher* PUTRA MANDIRI Bojong, milik Sdr. KHAMIM.
- Bahwa tanda tangan supir pada SURAT JALAN PT.KARYA LIMA UTAMA tersebut adalah tanda tangan WORO, namun pada saat itu saksi menyaksikan juga karena saat itu mulai dari pembelian agregat sampai pembongkaran dilokasi saksi satu mobil *dumptruck* dengan WORO atau dapat dikatakan saling bergantian mengemudikan/menjadi sopir;
- Bahwa untuk tanda tangan pada kolom KLU saksi sudah lupa, yang pasti dilakukan oleh *checker* KARYA LIMA UTAMA (*supplier* ADIT, terdiri dari GEBLEK, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Alamat Tegalsari Pemalang, SABUN, Laki-laki 38 Tahun, Pemalang), APRI alias KIYIN, 30 tahun Alamat Pemalang, AGUS PRIYANTO, Laki-laki, Umur 38, Alamat Kedungwuni Pekalongan;
- Saksi jelaskan sistim pembelian material agregat A dan B dari *Crusher* / UD PUTRA MANDIRI milik KHAMIM dengan cara beli secara tonase, dengan harga setiap 1 ton Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa material tersebut saksi jual kembali kepada Kawilarang Grup (Sub Karya Lima Utama) dengan harga satuan seingat saksi Rp.



205.000/m³ (dua ratus ribu rupiah/m³), dan saksi terima uang pembayarannya dari ADIT;

- Bahwa material agregat A tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi saksi sendiri, sedangkan WORO hanya sebagai sopir pengganti saja, dan saksi selalu mendampinginya agar saksi tahu penggunaan dump truk tersebut;
- Bahwa dalam pembelian material tersebut saksi tidak menerima nota penjualan dari *crusher*, jadi setelah muatan ditimbang selanjutnya saksi bayar secara tunai dan muatan saksi bawa, dan biasanya saksi isi muatan pres 10 ton s.d 11 ton peres atau 7 m³. Karena indeks muatan 7, 3 m³;
- Bahwa setelah saksi membeli material atau membawa material selanjutnya kendaraan truck berisi material, saksi bawa menuju titik lokasi yang sudah ditentukan (biasanya sebelum saksi beli material/isi muatan saksi dihubungi oleh *Checker* Sdr. SABUN atau saksi yang menghubungi untuk titik lokasi bongkaran) setelah saksi tahu lokasinya semisal di Tangkil maka saksi/ WORO bawa ke lokasi Tangkil, dan ketika akan masuk lokasi bongkaran WORO turun dan menemui *Checker* Kawilarang Grup untuk meminta surat jalan (SABUN, APRI, GEBLEK dan AGUS PRIYANTO), dan selanjutnya diberi SURAT JALAN atas nama PT.KLU yang masih kosong jumlah volume hanya dicatat plat nomor kendaraan sama jenis material agregat dan tanda tangan KLU, selanjutnya WORO kembali kemobil dan masuk kelokasi bongkaran;
- Bahwa sebelum dibongkar WORO memberikan SURAT JALAN tersebut kepada Cheker PT.SMJ selanjutnya dicek dan diukur dengan metode hitungan kubikasi (Panjang X Lebar X Tinggi muatan) = jumlah volume kubikasi, setelah hasil volume kubikasi ditulis oleh *Checker* SMJ dengan cara naik keatas bak *dumptruck* dan dilakukan pengukuran, selanjutnya hasil ukur volume kubikasi ditulis pada SURAT JALAN tersebut, selanjutnya diperbolehkan membongkar muatan, setelah bongkar muatan SURAT JALAN baru diberikan kepada WORO, selanjutnya keluar lokasi dan menemui *checker* Kawilarang Grup dan memberikan SURAT JALAN tersebut dan saksi menerima pembayaran tunai secara langsung dengan hitungan jumlah volume kubikasi yang ada pada SURAT JALAN, dengan harga



205.000/m3, tinggal mengalikan jumlah volume yang tertera pada SURAT JALAN;

- Bahwa saksi bisa mengikuti kegiatan tersebut (beli material dan jual kepada Kawilarang Grup) karena saksi dihubungi ADIT yang menawarkan ada muatan bescos atau agregat, atas tawaran tersebut saksi mau dan selanjutnya saksi ajak WORO untuk muat bescos;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas checker PT.SMJ yang saksi tahu wajah Cheker seperti orang india, Bahwa lama waktu cek dan pengukuran muatan kurang lebih 7 sd 10 menit, bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Cheker PT.SMJ.
- Bahwa adakalanya checker PT. SMJ tidak melakukan pengukuran, jadi jumlah volume kubikasi yang ditulis biasanya hanya berdasarkan penjelasan saksi, biasanya checker bertanya lebih dahulu, peres (full) tidak maka saksi jawab "peres" sehingga apabila dihitung full muatan maka volume muatan adalah 7, 32 sebagaimana hasil penghitungan Panjang (370cm)X lebar (180cm) X tinggi bak (110cm) maka hasilnya = 7,32m3;
- Bahwa lama waktu cek dan pengukuran muatan kurang lebih 5 sd 10 menit, saksi tidak pernah memberikan uang kepada Checker PT.SMJ namun kadang membelikan rokok ataupun air mineral;
- Bahwa setiap pembayaran yang Saksi terima dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada hari dan tanggal sudah lupa bulan Mei 2018 bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, telah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan pemalsuan surat terhadap PT SMJ cabang Pekalongan
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai meterial agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud



agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa supply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi HASIM Bin ASLORI,:

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sopir *dumptruck* dan sudah sejak tahun 2013 sampai sekarang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki *dumpruck* sendiri yang saksi bawa adalah milik orang lain dengan No. Pol G 1776 DD, Tahun 2013, Warna Kuning atas nama pemilik SUTRISNO, Laki-laki, Umur sekira 45 tahun, Alamat Desa Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi pernah membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B dengan menggunakan kendaraan dump truk G 1776 DD dan dibawa atau diperuntukan untuk kegiatan proyek Toll Batang Pemalang, dengan lokasi bongkaran Tangkil Kedungwuni dan Kaliwinong atau diwilayah Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B tersebut pada bulan Mei 2018, untuk tempat perolehan asal material saksi dapatkan dari *Crusher* PUTRA MANDIRI Bojong, milik Sdr. KHAMIM, *Crusher* milik JOKO Lokasi Watugajah Kesesi, *Crusher* Pak YANTO Temiyang Karanganyar, *Crusher* H. MURIP Tangkil Kedungwuni, *Crusher* NURUL di Langkap Kedungwuni;
- Bahwa saksi menerima SURAT JALAN tersebut dari *Checker* Kawilarang Grup pimpinan ADIT, Alamat Pemalang, namun saksi lupa yang menandatangani karena sudah lama, dan saksi ingat para *Checker* Kawilarang Grup tersebut adalah terdiri dari GEBLEK, Laki-laki, Umur 30 Tahun, SABUN, Laki-laki 38 Tahun, APRI alias KIYIN, 30 tahun, AGUS PRIYANTO, Laki-laki, Umur 38, untuk alamatnya saksi tidak tahu, Untuk tanda tangan pada kolom KLU saksi tidak tahu juga siapa yang menandatangani, jadi saat saksi terima SURAT JALAN tersebut sudah berisi tujuan: SMJ, tanggal (19-05-2018), No. Pol: G 1776 DD, nama pengemudi HASYIM (dalam bentuk tulisan bolpoint sudah terisi), dan untuk tanda tangan pada kolom supir dan KLU juga sudah terisi tanda tangan, atau pada saat saksi serahkan kepada *Cheker* SMJ (KRISNA) tinggal KRISNA sendiri yang mengisi jumlah Volume dan tanda tangan penerimaan;
- Bahwa setahu saksi Kawilarang Grup adalah *Supplier* PT .KARYA LIMA UTAMA, atau dapat dijelaskan Kawilarang Grup adalah penjual matrial agregat A atau B kepada PT.KLU, sedangkan saksi menjual agregat kepada Kawilarang Grup;
- Bahwa sistim pembelian material agregat A dan B khusus dari *Crusher* / UD PUTRA MANDIRI milik KHAMIM dengan cara beli secara tonase, dengan harga setiap 1 ton Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa material agregat A tersebut dibeli dengan menggunakan uang pribadi saksi sendiri dan saksi jual kembali kepada Kawilarang Grup (Sub Karya Lima Utama) dengan harga satuan seingat saksi Rp. 200.000/m³ (dua ratus ribu rupiah/m³), dan saksi terima uang pembayarannya dari ADIT;
- Bahwa dalam pembelian material tersebut saksi tidak menerima nota penjualan dari *Crusher*, jadi setelah muatan ditimbang selanjutnya saksi bayar secara tunai dan muatan saksi bawa, dan biasanya saksi isi muatan mulai dari 5 ton s.d 10 ton;
- Bahwa setelah saksi membeli material atau membawa material selanjutnya kendaraan truk berisi material agregat, saksi bawa menuju titik lokasi yang sudah ditentukan (biasanya titik lokasi bongkaran diumumkan dalam WA Grup Kawilarang, semisal untuk besuk diumumkan bongkaran lokasi Tangkil, maka besuk harinya saksi bawa Agregat A ke Tangkil);
- Bahwa sebelum masuk lokasi bongkaran saksi turun dan menemui *Cheker* Kawilarang Grup untuk meminta surat jalan (SABUN, APRI, GEBLEK dan AGUS PRIYANTO), dan selanjutnya diberi SURAT JALAN atas nama PT.KLU yang masih kosong jumlah volume hanya dicatat plat nomor kendaraan sama jenis material agregat dan tanda tangan KLU, selanjutnya saksi kembali ke mobil dan masuk ke lokasi bongkaran;
- Bahwa sebelum dibongkar saksi memberikan SURAT JALAN tersebut kepada *Cheker* PT.SMJ (KRISNA, ARJUN, IMAM, SANJU) selanjutnya dicek dan diukur dengan metode hitungan kubikasi (Panjang X Lebar X Tinggi muatan) = jumlah volume kubikasi, setelah hasil volume kubikasi ditulis oleh *Checker* SMJ dengan cara naik keatas bak *dumprtruck* dan dilakukan pengukuran, selanjutnya hasil ukur volume kubikasi ditulis pada SURAT JALAN tersebut, selanjutnya diperbolehkan membongkar muatan, setelah bongkar muatan SURAT JALAN baru diberikan kepada saksi, selanjutnya keluar lokasi dan menemui *Checker* Kawilarang Grup dan memberikan SURAT JALAN tersebut dan saksi menerima pembayaran tunai secara langsung dengan hitungan jumlah volume kubikasi yang ada pada SURAT JALAN, dengan harga 200.000/m³, tinggal mengalikan jumlah volume yang tertera pada SURAT JALAN tersebut, biasanya uang saksi terima tunai dari GEBLEK, SABUN, APRI (secara bergantian);

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengikuti kegiatan tersebut (beli material dan jual kepada Kawilarang Grup) karena saksi ditawarkan sopir lain untuk ikut suplai material agregat dengan Kawilarang Grup, kemudian nama saksi ada dalam WA grup Kawilarang (kalau tidak salah dimasukan oleh Admin AGUS PRIYANTO), dan sejak bulan April 2018 bergabung dengan Kawilarang Grup, namun semenjak pertengahan bulan Puasa atau dalam bulan Mei 2018 karena tidak jalan lagi maka saksi keluar grup;
- Bahwa Saksi mengetahui terkadang ada *Checker* PT.SMJ yang tidak melakukan pengukuran, jadi jumlah volume kubikasi yang ditulis biasanya dilakukan KRISNA setelah menanyakan kepada saksi atau sopir lainnya, apakah muatan penuh atau peres dan saksi jawab penuh atau peres, setelah memberikan jawaban tersebut selanjutnya KRISNA menulis jumlah volume kubikasi dalam surat jalan tersebut tanpa melakukan pengukuran, dan karena saksi ingin untung atau mengganti kiriman agregat yang sebenarnya dalam jumlah peres atau 7 m3 (bisa dihitung dari tinggi bak (113cm)X panjang bak (350cm)X lebar bak (180) jadi rata –rata = 7.11m3, tapi dicatat kurang dari 7 m3 maka saksi mengalami kerugian, sehingga saat KRISNA bertanya peres atau tidak saksi jawab ya atau peres;
- Bahwa lama waktu cek dan pengukuran muatan kurang lebih 5 sd 10 menit, saksi tidak pernah memberikan uang kepada *Checker* PT.SMJ namun kadang membelikan rokok ataupun air mineral;
- Bahwa setiap pembayaran yang Saksi terima dipotong Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai meterial agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl



melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah 7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

8. Saksi WAHYU AJIBin MUSTAKIM,-

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini adalah sopir *dump truck* atau dapat dikatakan juga bekerja dalam bidang jual beli material khususnya batu blonos, batu pecah, bahwa saksi bekerja sebagai sopir sejak satu setengah tahun yang lalu.
- Bahwa benar saksi memiliki kendaraan *dump truck* No. Pol G 1467 LB, Tahun 2017, warna kuning atas nama kendaraan saksi sendiri dan



saksi memiliki kendaraan sejak bulan Agustus 2017 dengan cara beli secara kredit;

- Bahwa benar saksi pernah membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B dengan menggunakan kendaraan saksi sendiri dan dibawa atau diperuntukan untuk kegiatan proyek Toll Batang Pemalang;
- Bahwa saksi membeli, mengangkut atau membawa material agregat A dan B tersebut pada bulan Mei 2018, Untuk tempat perolehan asal material saksi dapatkan dari: *Crusher* Joko Kesesi, *Crusher* Walmen Karanganyar, *Crusher* Subur Kajen, *Crusher* Bandi Kesesi;
- Saksi jelaskan sistim pembelian material agregat A dan B : di *Crusher* Joko yang berada di Kesesi saksi beli sendiri dengan sistim kubikasi dan paketan, untuk kubikasi dengan harga Rp. 140.000,-/m³ (seratus empat puluh ribu rupiah), dengan paketan isi muatan pres bak dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus rupiah), *Crusher* Walmen dengan sistim tonase, dengan harga perton Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah). *Crusher* Subur dengan sistim paketan dan kubikasi, untuk harga paketan (isi bak /ngapem atau lebih dari bak) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan harga kubikasi dengan komposisi sudah tercampur (LP A/B) Rp. 140.000,/m³ (seratus empat puluh ribu /m³)., akan tetapi bila belinya dalam bentuk ukuran split adalah Rp. 170.000,-(seratus tujuh puluh ribu rupiah), semisal saksi beli split ukuran 1/1 dan ½, 0,5 dan abu batu dengan harga masing masing persatuan kubik Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tinggal dikalikan saksi beli berapa kubik, kemudian saksi minta untuk dicampurkan dilokasi sebelum dimasukan kedalam bak truk, *Crusher* Bandi dengan sistim kubikasi dengan harga satuan sudah komposisi tercampur (sudah jadi LP A atau B) dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila beli dengan harga satuan kubik perjenis batu adalah Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa material tersebut saksi jual kembali kepada Kawilarang Grup (Sub Karya Lima Utama) dengan harga satuan seingat saksi Rp. 200.000/m³ (dua ratus ribu rupiah/m³) adapun titik lokasi bongkaran ada di Sijeruk Sragi dan Tangkil Kedungwuni;
- Bahwa titik bongkaran lokasi ada di Sijeruk Sragi dan Tangkil Kedungwuni, Bahwa material agregat A dan B saksi beli dengan



menggunakan uang saksi sendiri terkecuali untuk pengambilan di Craser Subur saksi hanya mendapat biaya ongkos gendong (ongkos bawa muatan), biaya ongkos gendong tersebut saksi dapat dari Kawilarang Grup (pemilik Sdr. ADIT) dengan besaran ongkos gendong sekali jalan Rp. 260.000,-(dua ratus enam puluh ribu rupiah), biasanya uang saksi dari *Checker* Kawilarang Grup yang saksi ketahui dengan nama panggilan GEBLEK, Alamat Pemalang;

- Bahwa dalam pembelian material tersebut terkadang saksi mendapat nota penjualan dan terkadang juga tidak atau tidak pasti saksi dapat;
- Bahwa setelah saksi membeli material atau membawa material selanjutnya kendaraan truck berisi material saksi bawa menuju titik lokasi yang sudah ditentukan (biasanya sebelum saksi beli material/isi muatan saksi tanya kepada sopir lain yang berada lokasi *crusher*) setelah saksi tahu lokasinya akan saksi bawa ke lokasi dan ketika akan masuk lokasi bongkaran saksi turun dan menemui *Checker* Kawilarang Grup untuk meminta surat jalan, dan selanjutnya diberi SURAT JALAN atas nama PT. KLU yang masih kosong jumlah volume hanya dicatat plat nomor kendaraan sama jenis material agregat, selanjutnya saksi kembali ke mobil dan masuk ke lokasi bongkaran;
- Bahwa sebelum dibongkar saksi memberikan SURAT JALAN tersebut kepada *Checker* PT. SMJ selanjutnya dicek dan diukur dengan metode hitungan kubikasi (Panjang X Lebar X Tinggi muatan). Setelah hasil volume kubikasi ditulis oleh *Cheker* SMJ pada SURAT JALAN selanjutnya saksi diperbolehkan membongkar muatan, setelah bongkar muatan SURAT JALAN baru diberikan kepada saksi, selanjutnya saksi keluar lokasi dan menemui *Checker* Kawilarang Grup dan memberikan SURAT JALAN tersebut dan saksi menerima pembayaran tunai secara langsung dengan hitungan jumlah volume yang ada pada SURAT JALAN, dengan harga 200.000/m³, tinggal mengalikan jumlah volume yang tertera pada SURAT JALAN. Begitu juga dengan pembayaran ongkos gendong dilakukan hampir sama seperti penjelasan saksi di atas, hanya saja untuk ongkos gendong berarti saksi tidak membeli material hanya membawa muatan saja;
- Bahwa saksi bisa mengikuti kegiatan tersebut (beli material dan jual kepada Kawilarang Grup) karena hanya ikut-ikutan teman sopir, tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Kawilarang Grup, terjadi



komunikasi ketika saksi meminta SURAT JALAN dan meminta pembayaran di lokasi sebelum lokasi bongkaran;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada para *Checker* PT.SMJ melalui *checker* Kawilarang Grup;
- Bahwa untuk data kendaraan pada rekap penjualan material agregat A tanggal 19 Mei 2018, Suplier PT. Karya Lima Utama No. Urut 25, No. Pol G 1467 LB, No Tiket 0531953, volume 6,8m3 benar adalah kendaraan saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjadi Suplier dari PT Karya Lima Utama yang melakukan suplai material agregat A dan Agregat B guna proyek pembangunan jalan tol Pemalang-Batang kemudian dalam kegiatan pengiriman material agregat A dan B, dari Suplier ke proyek jalan tol guna pengiriman material agregat A dan B dipermudah oleh cekker dari PT Sumber Mitra Jaya maka Terdakwa memberikan sejumlah uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer bank ke rekening salah satu cekker PT Sumber Mitra Jaya yang bernama Krisna (dalam berkas terpisah) dengan maksud agar dalam pengiriman material agregat A dan B yang dikirim oleh para sopir dengan suplier yaitu Terdakwa dapat dengan mudah diterima dan dipercepat dilakukan pembongkaran (dengan tanpa melakukan pengecekan dan pengukuran) dilokasi proyek jalan Tol Pemalang-Batang khususnya lokasi Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan
- Bahwa selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama
- Bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas
- Bahwa surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah materialnya semisal jumlah yang dibawa sopir Terdakwa 3 M3 maka jumlah material yang ditulis oleh Krisna sejumlah



7 M3 namun terhadap surat jalan lain yang isinya ditambahkan jumlah volumenya ditambahkan, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa supply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 41.088.000,- (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi KRISNA,:

- Bahwa Saksi menjadi karyawan PT. SMJ sejak Bulan Agustus Tahun 2017 sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2018. Awalnya Saksi menjadi pengisi solar alat berat, kemudian pada Bulan April 2018 dipindahkan dibagian batusebagai *Checker* diwilayah Tangkil sampai dengan Bulan Mei 2018;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Checker* di PT. SMJ adalah melakukan pengukuran muatan truk yang mengangkut *bescos*/ LP A dan LP B dari PT. KLU, PT. Prima Logam dan PT. ABNAN sekaligus mencatat/menulis muatan tersebut dalam Nota, serta melakukan pelaporan kepada pihak PT. SMJ berdasarkan bukti Nota muatan;
- Bahwa sebagai *Checker* Saksi melakukan pengukuran panjang kali lebar dan tinggi pada bak *truck* yang bermuatan material kemudian dikurangi dengan minus, yang seharusnya dibantu oleh asisten, selanjutnya dari hasil pengukuran tersebut Saksi catat/tulis dalam nota yang kemudian Saksi laporkan kepada pimpinan;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dengan menggunakan meteran dengan cara panjang bak *truck* dikali tinggi bak truk dikurangi muatan yang ada dibak *truck*;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. SMJ tidak semua muatan dilakukan pengukuran, sebagian Saksi langsung catat berdasarkan catatan sebelumnya sudah pernah mengirim material;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengisian surat jalan dari PT. KLU yang Saksi lakukan dengan cara menulis/ mencatat muatan *truck* berdasarkan data yang sudah ada/ Saksi miliki sebelumnya tanpa harus mengukur ulang lagi, sedangkan untuk *truck* yang baru kirim Saksi melakukan pengukuran lagi yang kemudian baru Saksi catat/tulis dalam surat jalan tersebut;
- Bahwa tanda tangan atas nama KRISNA dalam surat jalan PT. KLU Bulan Mei 2018 tersebut adalah tanda tangan dan nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membubuhkan tandatangan serta nama tersebut dilokasi penerimaan diwilayah Tangkil dan Saksi membubuhkan setiap menerima material;
- Bahwa Saksi melarikan diri ke Medan Sumatra Utara dikarenakan banyak teman yang pulang ke Medan sehingga Saksi ikut-ikutan pulang selain itu Saksi sebelumnya juga sudah mengetahui apa yang Saksi lakukan dalam pencatatan volume/ jumlah material tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Saksi melarikan diri dengan cara naik mobil sewaan dari Pekalongan sampai dengan Bandung, setelah sampai Bandung kemudian naik pesawat wings dengan tujuan Lampung, serta dalam biaya atau transport menggunakan uang patungan bersama rekan-rekan Saksi;
- Bahwa pada Bulan april 2018 Saksi pernah menerima uang tunai sejumlah ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bertemu dengan Saksi ADIT (PT. KLU), melalui transfer dari Bulan April 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 sejumlah Rp. 48.356.566,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ADIT selaku *supplier* PT. KLU tersebut memberikan uang kepada Saksi dikarenakan atas jasa Saksi telah membantu melakukan pencatatan jumlah volume muatan yang dikirim ke PT. SMJ tanpa harus melakukan pengukuran ulang jumlah muatan melainkan atas data yang sudah Saksi miliki sebelumnya sesuai data KBM truk yang pernah melakukan pengiriman material;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti SURAT JALAN PT. KLU yang ditandatangani dan diisi Saksi;
- Bahwa benar nama dan tanda tangan atas nama KRISNA, adalah nama dan tanda tangan Saksi sebagai penerima agregat (baik Agregat A atau B sebagaimana dalam SURAT JALAN tersebut) dan Saksi sendiri yang menuliskan nama dan tanda tangan dalam SURAT JALAN PT. KLU;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penulisan jumlah volume atau Saksi membubuhkan tanda tangan dan nama Saksi pada SURAT JALAN PT. KLU terkadang Saksi lakukan dilokasi dan juga dilakukan di mess di Kelurahan Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, untuk penulisan di mess biasanya Saksi lakukan pukul 20.00 WIB;
- Bahwa terhadap SURAT JALAN PT. KLU tersebut diatas sebagian Saksi tulis dilapangan dan sebagian dilokasi Tangkil Kedungwuni Kab. Pekalongan;
- Bahwa pengisian jumlah volume atau penerimaan agregat pada SURAT JALAN PT. KLU tersebut apabila Saksi tulis dimess maka Saksi hanya mendasari data penerimaan material yang lama, jadi sebelumnya Saksi tidak melakukan pengukuran jumlah volume tersebut;
- Bahwa Saksi dilokasi penerimaan agregat (wilayah tangkil) setiap harinya berada dilokasi pukul 07.00 Wib atau 07.30 Wib dan biasanya jika pagi hari semisal ada 5 (lima) *dumprtruck* yang datang maka akan Saksi lakukan pengukuran jumlah volume muatan, namun bila sudah datang banyak truk maka yang terjadi adalah para sopir terlebih dahulu membongkar muatan dan selanjutnya memberikan SURAT JALAN PT. KLU dan meminta Saksi untuk mengisinya dengan penjelasan para sopir”muatan full, sudah dilihat oleh pelaksana lain dari PT. SMJ (REZA, IMAM dan SUPRIADI), dan apabila sudah pukul 19.00 Wib Saksi merasakan lelah maka SURAT JALAN Saksi kumpulkan dan Saksi bawa pulang ke mess untuk Saksi isi, karena jika Saksi isi dilokasi maka *dumprtruck* akan datang terus;
- Bahwa untuk lokasi tangkil ada 2 *Checker* PT.SMJ (Saksi dan SANJU) dan dibagi dua *shift*;
- Bahwasaat Saksi menerima SURAT JALAN PT.KLU dari para sopir untuk diisi jumlah volume, untuk kolom PT.KLU masih kosong dan Saksi baru berikan SURAT JALAN tersebut pada pagi harinya biasanya kepada masing-masing *supplier* (ADIT, MUHDOR, ROMADHON) dilokasi bongkaran;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa SURAT JALAN PT. KLU tanggal 12 sd. 27 Mei 2018 yang terdapat dalam data perbandingan dengan CV. ROGO SELO dan UD. PUTRA MANDIRI adalah yang membuat isi dan tanda tangan penerima adalah Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar selain surat jalan yang Saksi isi jumlah volume tanpa melakukan pengukuran terdapat surat jalan fiktif yang sama sekali tidak ada pengirimannya;
- Bahwa hal tersebut atas inisiatif Saksi karena membutuhkan uang sehingga mengajak Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN bekerja sama;
- Bahwa hasil pencairan Surat Jalan Fiktif tersebut Saksi mendapat bagian dari Terdakwa ARIF KURNIAWAN Alias IWAN;
- Bahwa dengan perbuatan yang telah Saksi lakukan tersebut Saksi merasa menyesal;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi ARIF KURNIAWAN Bin ABDUL SYUKUR:

- Bahwa sejak Tahun 2014 sampai sekarang pekerjaan saksi adalah *velansir* material pasir dan batu, dimana kegiatan usaha Terdakwa adalah membeli material dari *stone crusher* maupun *quary* kemudian Terdakwa menjualnya kembali kepada pembeli yang membutuhkan material pasir dan batu (batu meliputi batu blontos, split, abu batu);
- Bahwa usaha saksi tidak berbentuk badan hukum, usaha saksi sifatnya perorangan yang kemudian dibantu kurang lebih oleh dua orang;
- Bahwa saksi tidak memiliki lahan penampungan matrial dan juga tidak memiliki usaha pecah batu, Terdakwa hanya jual beli matrial saja, dengan sistem kerja, jika ada pesanan material pasir maupun batu dari orang yang membutuhkan material pasir dan batu, maka saksi akan membeli material dan kemudian saksi bayar tunai, kemudian material tersebut dikirim kepada pembeli dan kemudian setelah barang sampai ke pembeli, saksi dibayar oleh pembeli;
- Bahwa sekira Bulan April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018 saksi pernah bekerja sama dengan PT. KLU kerjasama tersebut dalam bidang pengadaan matrial split, agregat A dan Agregat B, dan pasir, dengan kedudukan saksi sebagai koordinator *supplier* atau yang mengkoordinir pengiriman barang material ke lokasi jalan tol, dalam hal ini saksi bukan sebagai *velansir*, tetapi sebagai koordinator *supplier*, dimana dalam hal ini saksi menerima pesanan barang material dari PT. KLU kemudian saksi membentuk 3 (tiga) tim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya bekerja sama dengan PT. KLU terkait dengan pengiriman barang material ke proyek jalan tol;
- Bahwa saksi tidak mempunyai surat kuasa dari PT. KLU, saksi mendapat perintah lisan dari *Manager* area Pekalongan yaitu Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST.;
- Bahwa Tim 1, nama *supplier*: MUHAMMAD ADITYA alias ADIT, yang membawahi sekitar ± 50 sopir truk (jumlah pastinya saksi tidak tahu) dengan DT (*Dump truck*) 7 m³ sampai dengan 9 m³
- Bahwa Tim 2, nama *supplier*: MUHDOR, , yang membawahi sekitar ± 40 sopir *Dump truck* (jumlah pastinya saksi tidak tahu), dengan DT (*Dump truck*) 7 m³ sampai dengan 9 m³.
- Bahwa Tim 3 nama *supplier*: ROMADON, yang membawahi sekitar ± 25 sopir *Dump truck* (jumlah pastinya saksi tidak tahu), dengan DT (*Dump truck*) 7 m³ sampai dengan 9 m³
- Bahwa awalnya sekitar bulan maret 2018, saksi ditelepon Saksi MUHAMMAD RIZAL, ST. untuk mengirimkan barang material agregat A dan Agregat B untuk proyek jalan tol Pemalang-batang, kemudian selang beberapa hari saksi ke kantor PT. KLU untuk nego harga, kemudian setelah itu saksi mengkoordinir para *supplier* untuk mengirimkan material agregat A dan B ke proyek jalan tol, dimana proyek pembangunan jalan tol tersebut dilaksanakan oleh PT. Sumber Mitra Jaya (PT. SMJ). Kemudian para *supplier* mengkoordinir sopir, untuk mengirimkan barang dari *stone crusher* maupun *quary* ke proyek jalan tol;
- Bahwa setelah mendapat perintah dari PT. KLU untuk mengirimkan barang ke suatu lokasi jalan tol berikut blangko surat jalan pengiriman material (rangkap 4: putih, merah, kuning dan hijau), kemudian perintah pengiriman material berikut blangko tersebut saksi teruskan kepada *supplier*, kemudian setelah *supplier* meneruskan hal tersebut kepada sopir, kemudian setelah sopir mendapatkan material dan mengirimkan material tersebut ke lokasi jalan tol, material yang masih di dalam truk tersebut diukur oleh *Checker* dari PT SMJ, dan kemudian surat jalan tersebut di tandatangi oleh *checker* dari PT. SMJ maupun dari pengirim barang (sopir atau supliyer atau terkadang tidak ditandatangani), kemudian surat jalan tersebut yang warna merah diambil oleh *Checker* dari PT SMJ, kemudian surat jalan yang warna putih, kuning dan hijau diserahkan kepada sopir, untuk

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya diserahkan kepada supliyer dan diteruskan kepada saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi PT KLU;

- Bahwa harga material agregat A maupun agregat B dari PT KLU kepada saksi adalah yaitu sebesar Rp. 215.000,- per m³ Sedangkan harga material agregat A maupun agregat B dari saksi kepada *supplier* adalah sebesar Rp. 212.000,-, sehingga saksi mengambil keuntungan sebesar Rp. 3.000,- per m³. Pembayaran dari PT KLU kepada saksi adalah harian, dimana setelah saksi dapat rekapan jumlah volume material dari *supplier* berdasarkan surat jalan, untuk selanjutnya, rekapan dari *supplier* tersebut saksi rekam menggunakan tangan, untuk selanjutnya saksi berikan kepada bagian administrasi PT KLU, setelah direkap juga oleh bagian administrasi PT. KLU, kemudian saksi diberikan pembayaran atas material melalui cash dan ada juga yang melalui transfer bank;
- Bahwa pembayaran saksi kepada *supplier*, saksi bayar melalui cash, ada juga yang melalui transfer bank, dimana system pembayarannya adalah harian, dimana saksi bayar kepada supliyer pada sore maupun malam hari;
- Bahwa jumlah rata-rata setiap hari pengiriman material agregat A dan agregat B sekitar ± 1.000 m³. saksi lupa berapa jumlah material yang dikirimkan ke PT SMJ melalui PT KLU;
- Bahwa *Checker* dari PT SMJ antara lain Sdr. KRISNA, Sdr. MOGE, Sdr. MANON, dan ada sekitar lima orang lain lagi yang menjadi *Checker* yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat ini saksi juga melakukan pemalsuan Surat Jalan Fiktif yakni tidak ada pengiriman namun Saksi Krisna buat Surat Jalannya hal tersebut atas ajakan saksi;
- Bahwa dari Surat-Surat Jalan fiktif saksi memberikan sejumlah uang kepada KRISNA sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dengan rincian penyerahan langsung tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), transfer sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018, dan transfer sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal 03 Juni 2018;
- Bahwa dari selain surat jalan fiktif tersebut saksi tidak mengetahui adanya pemalsuan surat jalan yang dilakukan KRISNA namun sepengetahuan saksi bisa saja ada "permainan" karena sepengalaman



saksi hal tersebut merupakan hal yang lazim pada setiap pengiriman material;

- Bahwa saksi membenarkan mengenai tandatangannya dalam beberapa Surat Jalan di kolom KLU adalah atas perintah dari Saksi M. RIZAL dan saksi juga membenarkan Surat Jalan diterima dalam kondisi bundelan kosong tanpa tulisan;
- Bahwa terdapat kontribusi saksi terhadap Saksi M. RIZAL namun besarnya lupa dan di dalam BAP keterangan poin 7 BAP Tambahan mengenai bagian Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kubik material untuk Saksi M. RIZAL
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah wiraswasta yang meliputi berbagai usaha, seperti salon mobil, rental mobil, dan juga terkadang menjadi *supplier* (menyuplai material) dan jual beli material berupa pasir, batu, semen, bata, besi dll (material bangunan dan jalan);
- Bahwa mekanisme jual beli material atau *supplier* material yang terdakwa lakukan pada intinya pada saat terdapat proyek, dimana proyek tersebut disub-kan kepada terdakwa, terdakwa akan mencari material melalui para sopir-sopir, yang mencari material, untuk selanjutnya dari para sopir yang mencari dan menjual material, terdakwa membayar sopir yang membawa material tersebut untuk selanjutnya di kirim ke lokasi proyek, dan selanjutnya setelah itu terdakwa merekap material yang sudah dikirim ke proyek untuk selanjutnya saksi ajukan penagihan pembayaran terhadap material yang dikirim ke lokasi proyek tersebut kepada perusahaan atau perorangan yang memesan material kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja sama dengan PT. KLU kerjasama tersebut dalam bidang pengadaan material agregat A dan Agregat B, dengan kedudukan terdakwa sebagai suplayer atau pengirim material berupa agregat A dan B atau dapat dikatakan juga sebagai pemodal tunai kepada sopir, dimana saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN sebagai Koordinator *supplier*, sedangkan PT.KLU sebagai yang pemberi *order* atau yang melakukan pembayaran kepada terdakwa melalui saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan pada sekira Bulan Maret 2018 atau berakhir pada sekira akhir bulan Juni 2018, kerjasama tersebut tidak dibuat surat perjanjian atau tidak ada kontraknya, hanya terdapat SPK (Surat Perintah Kerja), yang diberikan oleh Saksi RIZAL dari PT. KLU;
- Bahwa terdakwa memperoleh kerjasama dalam hal pengiriman material setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN di Waskita Beton Pricas, yang meminta tolong agar ikut membantu dalam penyediaan material guna pembangunan jalan tol (dimana terdakwa mensuplay material dari jalan tol titik Bulak Pelem, Sragi s/d Klunjukan, dari titik Pekajangan, Kedungwunis/d Tangkil, kemudian terdakwa menyanggupi hal tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan pengiriman trial (uji coba), kemudian setelah pengiriman trial di acc oleh pelaksana PT. SMJ, kemudian diteruskan kepada PT. KLU, setelah itu PT. KLU memberikan SPK kepada terdakwa melalui koordinator saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN untuk mengirim material ke lokasi proyek jalan tol. Adapun cara perolehan material berasal dari sopir-sopir yang menjual material kepada terdakwa kecuali *Stone Crusher* RIZAL MUDA yang melakukan deposite langsung kepada Saksi RIZAL. Adapun *truck* yang mengangkut adalah jenis *dump truck* yang memiliki index muatan 7 s/d 8,5 m³. Sedangkan cara pembayarannya adalah setelah terdakwa mendapatkan surat jalan dan rekapan surat jalan dari *checker* saksi, terdakwa lakukan pengecekan ulang, untuk selanjutnya surat jalan tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN untuk selanjutnya dijadikan sebagai tagihan pembayaran, kemudian saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN melakukan rekapitulasi dan kemudian mengklaim ke PT. KLU;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengkoordinir para sopir, untuk mencari dan belanja material kemudian saksi melakukan melakukan rekrutmen orang untuk melakukan pengecekan material (*checker*) yang berjumlah 3 orang). Kemudian mekanisme dilapangan setelah sopir memperoleh barang material dari *quary* dan *stone crusher* dimana sopir mencari material sendiri, tetapi ada 1 *stone crusher* yang terdakwa jadikan sub, yaitu *Stone Crusher* RIZAL MUDA yang beralamat di Ds. Langkap Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. Kemudian dari sopir yang membawa material tersebut, dibawa ke

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 5/Pid.B/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



lokasi proyek jalan tol, namun sebelum masuk ke proyek, *truck* pengangkut material tersebut di cek oleh *Checker* terdakwa, kemudian setelah muatan truk dicek, *checker* terdakwa memberikan blangko nota surat jalan PT. KLU, berikut pembayaran atas muatan truk tersebut. Setelah sopir mendapatkan surat jalan dan pembayaran material, truk masuk ke lokasi proyek jalan tol, dan di lakukan pengecekan oleh *checker* dari PT. SMJ yang meliputi cek volume dan kualitas material, kemudian *checker* PT. SMJ menulis jumlah muatan dalam surat jalan PT. KLU, setelah itu dilakukan pembongkaran di lokasi proyek jalan tol;

- Bahwa harga material agregat A dan agregat B dari para sopir, Rp. 205.000,- s/d Rp. 207.000,- / M³. Sedangkan terdakwa menjual material agregat A dan agregat B kepada PT. KLU sebesar Rp. 215.000,-/M³;
- Bahwa armada truk yang digunakan untuk membawa material Agregat A dan Agregat B sekitar ± 40 truk, dan terdakwa tidak hafal satu persatu tentang nama sopir-sopir yang membawa truk tersebut, hanya beberapa yang tahu diantaranya SUDARMAJI, TONI, AJI;
- Bahwa per hari terdakwa mengirimkan material agregat A dan agregat B sebesar ± 500 m³. Dan data rekapan volume material dari para *Checker* juga sudah hilang, sehingga terdakwa tidak bisa menjelaskan jumlah volume total material yang dikirimkan ke proyek jalan tol Pemalang-Batang;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menjelaskan berapa jumlah keseluruhannya, karena pembayaran dari Saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN, dibayar per hari, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memutar uang dan melunasi pembayaran kepada sopir, jika terdapat material yang belum dibayar;
- Bahwa terdakwa tidak tahu perolehan asal material, karena yang mengetahui sopir yang mencari sendiri material dari *quari* dan *stone crusher*. Sedangkan yang terdakwa *deposite* langsung adalah dari *Stone Crusher* RIZAL MUDA;
- Bahwa terdakwa tidak kenal seluruhnya para *Checker* dari PT. SMJ, hanya kenal beberapa diantaranya KRISNA, Sdr. SANJU, Sdr. SUPRIYADI, Sdr. MANUNGREN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan surat jalan atas nama PT. KLU adalah saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN dan terkadang karyawan dari PT KLU;
- Bahwa pembayaran dengan pihak PT.KLU belum terbayar semua. Pada saat terdakwa memberikan SURAT JALAN kosong (belum terisi volume) kepada para *checker* terdakwa (terkadang surat jalan diberikan oleh saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN langsung kepada *checker* terdakwa), kemudian dari *checker* terdakwa setelah menerima dan mengecek volume dan kualitas material Agregat A dan Agregat B, surat jalan dan ditandatangani oleh *checker* terdakwa, untuk selanjutnya dikirim dan di cek oleh *checker* dari PT SMJ, sehingga terdakwa tidak pernah menandatangani Surat jalan, yang menandatangani surat jalan *checker* terdakwa;
- Bahwa *checker-checker* terdakwa antara lain: Sdr. AGUS PRIYANTO, Sdr. SABUN, Sdr. APRI, Sdr. ASEP, umur ± 25 tahun, pekerjaan *checker* alamat: Ds. Sokowangi, Kec. Ampel gading, Kab. Pematang. Sdr. AGUS PRIYANTO merupakan orang kepercayaan terdakwa, dimana Sdr. AGUS PRIYANTO yang memegang keuangan terdakwa, jika *checker* di lapangan kekurangan uang, dan pada saat itu terdakwa tidak ada ditempat;
- Bahwa pada sekira antara Bulan April s/d Mei 2018, terdakwa pernah melakukan transfer sejumlah kira-kira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI milik Sdr. KRISNA;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer kepada KRISNA yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 1320580818 atas nama ENDRA SETIAWAN, alamat Ds. Purworejo Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa transaksi keuangan antara terdakwa dengan KRISNA ada pada rekening koran atas nama ENDRA SETIAWAN (adik istri terdakwa), No. Rekening: 1320580818, Halaman 1/19 periode April 2018 s.d Mei 2018, bahwa dalam catatan rekening koran tersebut terdapat catatan pada 14/05 TRANSFER KE 009 BPK KRISNA/M-BCA sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tanggal 16/05 TRANSFER KE 009 BPK KRISNA/ M-BCA sejumlah 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) selanjutnya rekening koran tersebut terdakwa berikan;
- Bahwa yang melakukan transfer kepada rekening KRISNA adalah ENDRA SETIAWAN tapi dilakukan atas perintah terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut terdakwa dapatkan dari para sopir masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut kepada KRISNA agar mau menerima pengiriman agregat dengan mudah, agar tidak dipersulit penerimaannya;
- Bahwa yang terdakwa maksud dipermudah dalam hal ini adalah agar KRISNA mempermudah penerimaan pengiriman agregat A dan B dari terdakwa selaku *supplier* untuk lokasi penerimaan Tangkil Kedungwuni atau terdakwa katakan agar tidak mempersulit para sopir saat mengirimkan agregat, hanya dilihat saja muatannya tanpa dilakukan pengukuran dan dipercepat bongkarannya, nota/ SURAT JALANNYA agar tidak dilama-lamakan dalam pengisian kubikasinya, sedangkan yang dimaksud dipersulit adalah bahwa sebelumnya KRISNA dalam melakukan penerimaan agregat dari terdakwa dalam jumlah banyak;
- Bahwa sebelum transfer uang tersebut, terdakwa menemui KRISNA pada bulan Mei 2018 di lokasi Tangkil Kedungwuni karena banyak sopir yang komplain terkait muatan (diantaranya dilama-lamain dengan berbagai alasan) saat ketemu KRISNA, terdakwa mengatakan “inginnya bagaimana, kok dipersulit sedangkan *suplier* lain tidak dipersulit” dan jawabnya “ya, ada pengertiannya”, terdakwa tanggap “lha minta berapa yang penting jangan dipersulit sopir-sopir terdakwa” selanjutnya terdakwa minta nomor rekening dan besok akan transfer, dan setelah transfer uang pada esok harinya terdakwa hubungi KRISNA jika uang sudah ditransfer dan agar dibantu;
- Bahwa para sopir yang memuat dan mengirim agregat (dibawah kendali dan tanggung jawab pembayaran dari terdakwa) tidak ada komplain, dan saat terdakwa tanyakan kepada para sopir terdakwa mendapat penjelasan ukurannya tidak dibawah standar pengiriman, atau dapat dikatakan dilebihkan;
- Bahwa setelah transfer uang kepada KRISNA untuk penerimaan agregat dipermudah, tidak ada komplain dari para sopir, dan untuk jumlah muatan dilebihkan, menurut para sopir, intinya dalam pekerjaan tersebut terdakwa tidak dipersulit atau lebih dipermudah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan SURAT JALAN PT. KLU dari saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN selaku koordinator *supplier*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam form SURAT JALAN PT. KLU, namun dalam SURAT JALAN ada yang diisi oleh para *Checker* terdakwa yaitu untuk pengisian tujuan, tanggal, No. Polisi, Sopir, nama barang dan tanda tangan sopir. Penulisan kolom tersebut dilakukan sebelum sopir datang untuk mengambil SURAT JALAN, sedangkan untuk pengisian volume dan penerima dilakukan oleh *Checker* PT. SMJ, sedangkan untuk kolom KLU terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan tanda;
- Bahwa sebelum pemberian transfer kepada KRISNA, terdakwa pernah berkoordinasi dengan saksi ARIF KURNIAWAN selaku koordinator *supplier*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan juga adanya barang bukti, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang subjek hukum yang bernama **MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN**
- Bahwa terdakwa adalah seorang wiraswasta yang bergerak dalam berbagai usaha, *supplier* (menyuplai material) dan jual beli material berupa pasir, batu, semen, bata, besi dll (material bangunan dan jalan);
- Bahwa benar mekanisme jual beli material atau *supplier* material yang terdakwa lakukan pada intinya pada saat terdapat proyek, dimana proyek tersebut disub-kan kepada terdakwa, terdakwa akan mencari material melalui para sopir-sopir, yang mencari material, untuk selanjutnya dari para sopir yang mencari dan menjual material, terdakwa membayar sopir yang membawa material tersebut untuk selanjutnya di kirim ke lokasi proyek, dan selanjutnya setelah itu terdakwa merekap material yang sudah dikirim ke proyek untuk selanjutnya saksi ajukan penagihan pembayaran terhadap material



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim ke lokasi proyek tersebut kepada perusahaan atau perorangan yang memesan material kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja sama dengan PT. KLU kerjasama tersebut dalam bidang pengadaan material agregat A dan Agregat B, dengan kedudukan terdakwa sebagai suplayer dan saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN sebagai Koordinator *supplier*, sedangkan PT.KLU sebagai yang pemberi *order* atau yang melakukan pembayaran kepada terdakwa;
- Bahwa benar kerjasama tersebut dilaksanakan pada sekira Bulan Maret 2018 atau berakhir pada sekira akhir bulan Juni 2018, berdasar SPK (Surat Perintah Kerja), yang diberikan oleh Saksi RIZAL dari PT. KLU;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh kerjasama dalam hal pengiriman material setelah terdakwa bertemu dengan saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN di Waskita Beton Pricas, yang meminta tolong agar ikut membantu dalam penyediaan material guna pembangunan jalan tol (dimana terdakwa mensuplay material dari jalan tol titik Bulak Pelem, Sragi s/d Klunjukan, dari titik Pekajangan, Kedungwunis/d Tangkil, kemudian terdakwa menyanggupi hal tersebut. Setelah itu terdakwa melakukan pengiriman trial (uji coba), kemudian setelah pengiriman trial di acc oleh pelaksana PT. SMJ, kemudian diteruskan kepada PT. KLU, setelah itu PT. KLU memberikan SPK kepada terdakwa melalui koordinator saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN untuk mengirim material ke lokasi proyek jalan tol. Adapun cara perolehan material berasal dari sopir-sopir yang menjual material kepada terdakwa kecuali *Stone Crusher* RIZAL MUDA yang melakukan deposite langsung kepada Saksi RIZAL. Adapun *truck* yang mengangkut adalah jenis *dump truck* yang memiliki index muatan 7 s/d 8,5 m³. Sedangkan cara pembayarannya adalah setelah terdakwa mendapatkan surat jalan dan rekapan surat jalan dari *checker*, terdakwa lakukan pengecekan ulang, untuk selanjutnya surat jalan tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN untuk selanjutnya dijadikan sebagai tagihan pembayaran, kemudian saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN melakukan rekapitulasi dan kemudian mengklaim ke PT. KLU;
- Bahwa benar harga material agregat A dan agregat B dari para sopir, Rp. 205.000,- s/d Rp. 207.000,- / M³. sedangkan terdakwa menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material agregat A dan agregat B kepada PT. KLU sebesar Rp. 215.000,-/M³;

- Bahwa benar armada truk yang digunakan untuk membawa material Agregat A dan Agregat B sekitar \pm 40 truk,;
- Bahwa benar per hari terdakwa mengirimkan material agregat A dan agregat B sebesar \pm 500 m³. Dan data rekapan volume material dari para *Checker* juga sudah hilang, sehingga terdakwa tidak bisa menjelaskan jumlah volume total material yang dikirimkan ke proyek jalan tol Pemalang-Batang;
- Bahwa benar pembayaran dari PT. KLU melalui Saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN, dibayar per hari, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk memutar uang dan melunasi pembayaran kepada sopir, jika terdapat material yang belum dibayar;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu perolehan asal material, karena yang mengetahui sopir yang mencari sendiri material dari *quari* dan *stone crusher*. Sedangkan yang terdakwa deposite langsung adalah dari *Stone Crusher* RIZAL MUDA;
- Bahwa benar pada sekira antara Bulan April s/d Mei 2018, terdakwapernah melakukan transfer sejumlah kira-kira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank BNI milik Sdr. KRISNA;
- Bahwa benar yang melakukan transfer kepada rekening KRISNA adalah ENDRA SETIAWAN tapi dilakukan atas perintah terdakwa hal ini bertujuan agar sopir-sopir terdakwa tidak dipersulit dan bila ada kekurangan volume material bias diloloskan oleh Krisna;
- Bahwa benar terdakwa mengumpulkan uang tersebut dan terdakwa dapatkan dari para sopir masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut kepada KRISNA agar mau menerima pengiriman agregat dengan mudah, agar tidak dipersulit penerimaanya serta volume yang kurang di makulmi, agar tidak mempersulit para sopir saat mengirimkan agregat, hanya dilihat saja muatannya tanpa dilakukan pengukuran dan dipercepat bongkarannya, nota/ SURAT JALANNYA agar tidak dilama-lamakan dalam pengisian kubikasinya,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsesudah transfer uang kepada KRISNA untuk penerimaan agregat dipermudah, tidak ada komplain dari para sopir, dan untuk jumlah muatan dilebihkan, menurut para sopir, intinya dalam pekerjaan tersebut terdakwa tidak dipersulit atau lebih dipermudah;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan SURAT JALAN PT. KLU dari saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN selaku koordinator *supplier*;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam form SURAT JALAN PT. KLU, namun dalam SURAT JALAN ada yang diisi oleh para *Checker* terdakwa yaitu untuk pengisian tujuan, tanggal, No. Polisi, Sopir, nama barang dan tanda tangan sopir. Penulisan kolom tersebut dilakukan sebelum sopir datang untuk mengambil SURAT JALAN, sedangkan untuk pengisian volume dan penerima dilakukan oleh *Checker* PT. SMJ, sedangkan untuk kolom KLU terdakwa tidak tahu siapa yang memberikan tanda;
- Bahwa benar sebelum pemberian transfer kepada KRISNA, terdakwa pernah berkoordinasi dengan saksi ARIF KURNIAWAN selaku koordinator *supplier*;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa hal yang Terdakwa lakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa supply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung pada dakwaan yang sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan yaitu pada dakwaan alternatif kesatu, yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”
3. Unsur “melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwaan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa barang siapa adalah siapa saja baik perseorangan maupun organisasi dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum/ seorang yang bernama MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN seperti dalam BAP Penyidik POLRI serta telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Menimbang, bahwa Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, terungkap Bahwa Terdakwa MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN, pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Kel.Tangkil Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan di Kel. Sragi Kec. Sragi Kab. Pekalongan, terdakwa bekerja sama dengan PT. KLU dalam bidang pengadaan material agregat A dan Agregat B, dengan kedudukan terdakwa sebagai suplayer dan saksi ARIF KURNIAWAN Alias IWAN sebagai Koordinator *supplier*, sedangkan PT.KLU sebagai yang pemberi *order* atau yang melakukan pembayaran kepada terdakwa, bahwa benar kerjasama tersebut dilaksanakan pada sekira Bulan Maret 2018 atau berakhir pada sekira akhir bulan Juni 2018, berdasar SPK (Surat Perintah Kerja), yang diberikan oleh Saksi RIZAL dari PT. KLU, bahwa harga material agregat A dan agregat B dari para sopir, Rp. 205.000,- s/d Rp. 207.000,- / M³.sedangkan terdakwa menjual material agregat A dan agregat B kepada PT. KLU sebesar Rp. 215.000,-/M³ dengan armada truk yang digunakan sekitar \pm 40 truk dan per hari terdakwa mengirimkan material agregat A dan agregat B sebesar \pm 500 m³.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pengiriman agregat A dan B yang dilakukan oleh sopir terdakwa, banyak sopir yang komplain terkait muatan (diantaranya dilama-lamain dengan berbagai alasan) pengecekan yang dilakukan oleh Cekker dari pihak PT. SMJ diperketat, volume muatan material ditulis sesuai keadaan sebenarnya. Sehingga menyebabkan sopir-sopir menjadi resah, bahwa mendengar hal tersebut terdakwa kemudian menemui KRISNA yang merupakan cekker dari PT. SMJ, terdakwa mengatakan "inginnya bagaimana, kok dipersulit sedangkan *supplier* lain tidak dipersulit" dan jawabnya "ya, ada pengertiannya", terdakwa tanggap "lha minta berapa yang penting jangan dipersulit sopir-sopir terdakwa. agar dipermudah dalam hal ini adalah agar KRISNA mempermudah penerimaan pengiriman agregat A dan B dari terdakwa selaku *supplier* untuk lokasi penerimaan Tangkil Kedungwuni atau terdakwa katakan agar tidak mempersulit para sopir saat mengirimkan agregat, hanya dilihat saja muatannya tanpa dilakukan pengukuran dan dipercepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkarannya, nota/ SURAT JALANNYA agar tidak dilama-lamakan dalam pengisian kubikasinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa minta nomor rekening Krisnasetelah itu terdakwa mengumpulkan dari para sopir masing-masing sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan terkumpul dana kira-kira sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian ENDRA SETIAWAN atas perintah terdakwa transfer uang tersebut ke nomor rekening Bank BNI milik Sdr. KRISNA, bertujuan agar sopir-sopir terdakwa tidak dipersulit dan bila ada kekurangan volume material bisa diloloskan oleh Krisna, agar tidak mempersulit para sopir saat mengirimkan agregat, hanya dilihat saja muatannya tanpa dilakukan pengukuran dan dipercepat bongkarannya, nota/ SURAT JALANNYA agar tidak dilama-lamakan dalam pengisian kubikasinya.

Menimbang, bahwa setelah transfer uang kepada KRISNA sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) para sopir dari terdakwa tidak ada komplain, dan untuk jumlah muatan dilebihkan, menurut para sopir, intinya dalam pekerjaan tersebut tidak dipersulit bahkan lebih dipermudah, dan saat terdakwa tanyakan kepada para sopir terdakwa mendapat penjelasan ukurannya tidak dibawah standar pengiriman, atau dapat dikatakan dilebihkan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam form SURAT JALAN PT. KLU, namun dalam SURAT JALAN ada yang diisi oleh para Checker terdakwa yaitu untuk pengisian tujuan, tanggal, No. Polisi, Sopir, nama barang dan tanda tangan sopir. Penulisan kolom tersebut dilakukan sebelum sopir datang untuk mengambil SURAT JALAN, sedangkan untuk pengisian volume dan penerima dilakukan oleh Checker PT. SMJ, yang volume materialnya sudah dilebihkan. selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas sehingga surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah volume materialnya, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya sehingga dalam hal ini PT Sumber Mitra Jaya mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp41.088.000,00 (empat puluh satu juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa setelah transfer uang kepada KRISNA sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) para sopir dari terdakwa tidak ada komplain, dan untuk jumlah muatan dilebihkan, menurut para sopir, intinya dalam pekerjaan tersebut tidak dipersulit bahkan lebih dipermudah, dan saat terdakwa tanyakan kepada para sopir terdakwa mendapat penjelasan ukurannya tidak dibawah standar pengiriman, atau dapat dikatakan dilebihkan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam form SURAT JALAN PT. KLU, namun dalam SURAT JALAN ada yang diisi oleh para *Checker* terdakwa yaitu untuk pengisian tujuan, tanggal, No. Polisi, Sopir, nama barang dan tanda tangan sopir. Penulisan kolom tersebut dilakukan sebelum sopir datang untuk mengambil SURAT JALAN, sedangkan untuk pengisian volume dan penerima dilakukan oleh *Checker* PT. SMJ, yang volume materialnya sudah dilebihkan. selanjutnya surat jalan yang ditulis oleh Krisna tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim pembayaran kepada Arif Kurniawan selaku Koordinator Suplier di PT Karya Lima Utama (dalam berkas terpisah) selanjutnya surat jalan tersebut dijadikan dasar penagihan kepada PT Sumber Mitra Jaya oleh PT Karya Lima Utama

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyuruh Krisna untuk melakukan perbuatan pemalsuan surat jalan PT Karya Lima Utama dengan cara tidak melakukan pengukuran material agregat A/ B yang terdapat di bak Dump truk pada saat pengiriman material tersebut dengan cara memberikan uang tersebut diatas sehingga surat jalan tersebut dipalsukan oleh Krisna dengan cara Krisna menambahkan jumlah volume materialnya, sehingga dengan adanya data-data yang dipalsukan tersebut dapat menguntungkan Terdakwa.



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada Krisna dengan tujuan mempermudah masuknya material agregat A/ B yang Terdakwa suply yang selanjutnya Krisna tidak melakukan pengukuran dum truk yang mengangkut material agregat A/ B yang pada akhirnya dapat merugikan PT Sumber Mitra Jaya.

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.sehingga perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap terdakwa;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;-

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sumber Mitra Jaya
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada proyek strategis nasional pembangunan jalan tol, sehingga bisa merugikan rakyat banyak.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa melihat pertimbangan yuridis tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum baik terbuktinya tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa tersebut dan juga jenis dan besaran hukuman kepada terdakwa tersebut. Yang mana putusan yang dijatuhkan nanti oleh Majelis sudah dipandang adil baik secara moral (moral justice), secara hukum (legal justice) dan secara social (social justice);-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k, Maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang telah di perlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BNI Taplus Cabang Pekalongan An. Mochamad Aditya Dwi Mufriansyah periode 25 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 karena berupa dokumen sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, serta peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan ; -

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan surat palsu"; sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MOCHAMAD ADITYA DWI MUFRIANSYAH Bin MUHAMAD SODIRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ; -
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Print out rekening koran bank BNI Taplus Cabang Pekalongan An. Mochamad Aditya Dwi Mufriansyah periode 25 Februari 2018 s/d 31 Juli 2018 tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu) ;-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami DEWA KETUT KARTANA, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH dan RUDY SETYAWAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh SIROJU MUNIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh WURYANTO, SH, MH. Penuntut Umum dan Terdakwa;-

HAKIM KETUA,

DEWA KETUT KARTANA, SH., MHum

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH. MH

RUDY SETYAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SIROJU MUNIR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)